BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemungutan suara ulang yang terjadi di 13 (tiga belas) TPS di Kabupaten Bantul terjadi karena adanya kesalahan administrasi berupa kekeliruan yang dilakukan oleh anggota KPPS dan anggota pengawas di beberapa TPS . Kasus tersebut terjadi di 11 (sebelas) TPS antara lain di Singosaren Kecamatan Banguntapan, TPS di Bangunharjo Kecamatan Sewon, TPS Seihartjo di Kecamatan Imogiri, TPS Poncosari di Kecamatan Srandakan, TPS di gilingharjo Kecamatan Pandak, TPS Sumbermulyo dan Sidomulyo di Kecamatan Bambanglipuro, dan TPS Parangtritis di Kecamatan Kretek. Hal tersebut dikarenakan DPT yang tidak mendapatkan surat suara Capres dan Cawapres. Selain adanya DPT yang tidak mendapat surat suara. Pemungutan suara ulang juga dilakukan karena adanya daftar pemilih khusus (DPK) yang mencoblos tidak sesuai dengan domisili. Penyebab ketiga adalah ketika anggota KPPS merusak lebih dari satu surat suara sehingga surat suara tersebut tidak sah.
2. Implementasi penyelenggaran pemungutan suara ulang di Kabupaten Bantul adalah:
   a. Bawaslu mengeluarkan rekomendasi berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Bawaslu

berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengarah mengenai Pemilu.

b. KPU melaksanakan rekomendasi Bawaslu berdasarkan Pasal 20 huruf (j) yang menyatakan bahwa Tugas dan Kewenangan KPU yaitu melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu yang telah dikeluarkan. Selain melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu, tugas dan kewenangan KPU yaitu melaksanakan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu.

3. Kepala Subbagian KPU Bantul, Bapak Rachmad menyatakan bahwa tidak ada faktor pendukung dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang ini karena sebenarnya naik dari KPU, KPPS, maupun Bawaslu tidak menginginkan adanya pemungutan suara ulang ini dikarenakan adanya tambahan biaya, anggaran serta waktu. Pemungutan suara ulang ini dianggap sebagai *force majeure* yang tidak diinginkan KPU, maupun Bawaslu. Adapun hambatan dalam implementasi pemungutan suara ulang di Kabupaten Bantul yaitu, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu terlambat 3 hari setelah dilakukannya pemilu yang menyebabkan pemungutan suara ulang tidak kondusif. Selain itu, selama 3 hari tersebut KPU sudah melakukan rekapitulasi. Selain rekomendasi Bawaslu yang terlambat, penghambat PSU yang lain yaitu adanya perubahan terkait rekapitulasi suara pada pemilu di Kabupaten Bantul, di mana perubahan jumlah itu mempengaruhi perolehan suara para peserta pemilu.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, saran yang dapat dihasilkan yaitu;

1. KPU seharusnya menyeleksi anggota-anggota KPPS yang teredukasi sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan administratif yang dapat menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang;
2. KPU seharusnya melaporkan dengan segera jika terdapat kesalahan maupun pelanggaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum
3. Bawaslu seharusnya cepat tanggap terhadap laporan yang diajukan oleh KPU mengenai pelanggaran administratif pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan.